



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Piter Dona Bin Mad Alwi Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Harjo RT. 004 Rw 004 Kec. Belitang
Madang Raya Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Piter Dona Bin Mad Alwi Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN BTA tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN BTA tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan **Terdakwa PITER DONA BIN MAD ALWI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan niaga BBM tanpa izin usaha niaga, melanggar pasal 40 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi colt L300 warna coklat silver tahun 2002 No. Pol :bg-9165-ly, Nomor Rangka : MHML300DP2R293698, Nomor mesin :4D56C262450.

- 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi colt L300 warna coklat silver tahun 2002 No. pol : BG-9165-LY, An. SUMIRAN

“dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa”

- 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar.

“dirampas untuk Negara”

- 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong.

“dirampas untuk dimusnahkan”

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa bersama sama dengan saksi Prima dona (masih dalam proses penyelidikan) pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“Setiap Orang yang dilakukan secara bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau liquefied potroleum gas yang di Subsidi Pemerintah”** Perbuatan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa PITER DONA Bin MAD ALWI menyuruh saksi PRIMA DONA Als DONA Bin SUWANDI berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Harjo RT.004 RW 004 Kec Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver Tahun 2002 No. Pol : BG 9165 LY yang dibagian bak mobil terdapat 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB saksi PRIMA DONA Als DONA sampai di SPBU Pematang Panggang Kab. OKI, kemudian sekira jam 23.30 WIB saksi PRIMA DONA melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Solar dan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masih dalam keadaan kosong
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 00.00 WIB setelah saksi PRIMA DONA Als DONA selesai melakukan pengisian BBM jenis solar, saksi PRIMA DONA langsung pergi menuju ke arah belitang untuk dibawa ke rumah Terdakwa PITER DONA
- Bahwa sekira jam 01.00 WIB pada saat saksi melintas di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur mobil yang saksi kendaraai diberhentikan oleh Saksi Aloysius Nugroho dan Saksi Aswin Kurniawan yang merupakan petugas kepolisian, kemudian Saksi Aloysius Nugroho dan Saksi Aswin Kurniawan menanyakan dokumen niaga BBM namun saksi PRIMA DONA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DONA tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi PRIMA DONA Als DONA dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver No. Pol : BG 9165 LY tersebut dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa sekira jam 08.00 WIB saksi PRIMA DONA menghubungi terdakwa PITER DONA melalui Telepon dan memberitahukan bahwa ia dan mobil yang dikendarainya tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian di Mapolres OKU Timur.

- Bahwa yang telah membayar pembelian BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa kepada karyawan SPBU Kota Baru tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin usaha niaga BBM jenis solar. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang LABFOR POLDA SUMSEL No.Lab: 05/KKF/2021 tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ANITA NOVILIA, S.Sos., menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 4 (empat) buah jerigen plastic warna putih masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume \pm 5 (lima) liter. Selanjutnya didalam berita acara disebut (BB1 s/d BB4).

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan **bahwa (BB 1 s/d BB 4) berupa cairan kecoklatan seperti tersebut diatas adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa bersama sama dengan saksi Prima dona (masih dalam proses penyelidikan) pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **"Setiap Orang yang melakukan pengangkutan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi"** Perbuatan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan cara sebagai berikut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa PITER DONA Bin MAD ALWI menyuruh saksi PRIMA DONA Als DONA Bin SUWANDI berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Harjo RT.004 RW 004 Kec Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver Tahun 2002 No. Pol : BG 9165 LY yang dibagikan bak mobil terdapat 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI

- Bahwa saksi dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000 ,- untuk mengangkut BBM jenis solar di SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab OKI.

- Bahwa saksi Dendi Irawan Bin A. Basri menjelaskan BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke rumah terdakwa PITER DONA untuk dijual kembali di toko Kelontong milik Terdakwa PITER DONA

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang LABFOR POLDA SUMSEL No.Lab: 05/KKF/2021 tanggal 30Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ANITA NOVILIA, S.Sos., menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 4 (empat) buah jerigen plastic warna putih masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter. Selanjutnya didalam berita acara disebut (BB1 s/d BB4).

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan **bahwa (BB 1 s/d BB 4) berupa cairan kecoklatan seperti tersebut diatas adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa bersama sama dengan saksi Prima dona (masih dalam proses penyelidikan) pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“Telah melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga”** Perbuatan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa PITER DONA Bin MAD ALWI menyuruh saksi PRIMA DONA Als DONA Bin SUWANDI berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Harjo RT.004 RW 004 Kec Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver Tahun 2002 No. Pol : BG 9165 LY yang dibagian bak mobil terdapat 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI
- Bahwa saksi dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000 ,- untuk mengangkut BBM jenis solar di SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec.Mesuji Kab OKI.
- Bahwa saksi Dendi Irawan Bin A. Basri menjelaskan BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke rumah terdakwa PITER DONA untuk dijualkan kembali di toko Kelontong milik Terdakwa PITER DONA
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang LABFOR POLDA SUMSEL No.Lab: 05/KKF/2021 tanggal 30Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ANITA NOVILIA, S.Sos., menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 4 (empat) buah jerigen plastic warna putih masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume \pm 5 (lima) liter. Selanjutnya didalam berita acara disebut (BB1 s/d BB4).

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan **bahwa (BB 1 s/d BB 4) berupa cairan kecoklatan seperti tersebut diatas adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aloysius Nugroho Bin Yosep Sukijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kecamatan Balitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Aswin dan Anggota Polres OKU Timur melakukan patrol di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kecamatan Balitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian melintas 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver tahun 2002 Nopol BG 9165 LY yang dikendarai oleh saudara Prima Dona lalu mobil tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat barang yang diangkut berupa 80 (delapan puluh) derijen plastik yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan jumlah total \pm 1504 liter dan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat di introgasi saudara Prima Dona menerangkan bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan dibawa kerumah terdakwa di Desa Lubuk Harjo dimana sebelumnya saudara Prima Dona diperintah dan diberi upah oleh terdakwa untuk membeli di SPBU Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupan OKI dengan harga Rp. 5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa kemudian BBM jenis solar tersebut akan dijual oleh terdakwa ke toko kelontong milik terdakwa di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Madang Raya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin resmi terkait bahan bakar minyak jenis solar yang diangkutnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aswin Kurniat Bin Tajudin Umar Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kecamatan Balitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Aloysius Nugroho dan Anggota Polres OKU Timur melakukan patrol di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kecamatan Balitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kemudian melintas 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver tahun 2002 Nopol BG 9165 LY yang dikendarai oleh saudara Prima Dona lalu mobil tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat barang yang diangkut berupa 80 (delapan puluh) derijen plastik yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan jumlah total \pm 1504 liter dan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masih dalam keadaan kosong;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi saudara Prima Dona menerangkan bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan dibawa kerumah terdakwa di Desa Lubuk Harjo dimana sebelumnya saudara Prima Dona diperintah dan diberi upah oleh terdakwa untuk membeli di SPBU Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI dengan harga Rp. 5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa kemudian BBM jenis solar tersebut akan dijual oleh terdakwa ke toko kelontong milik terdakwa di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin resmi terkait bahan bakar minyak jenis solar yang diangkutnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kecamatan Balitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 11.00 wib terdakwa pergi ke SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp. 5.850,00 (lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter lalu terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak solar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa menyuruh saudara Prima Dona berangkat dari rumah terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver Tahun 2002 No. Pol : BG 9165 LY yang dibagian bak mobil terdapat 80 (delapan puluh) derijen plastik yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan jumlah total \pm 1504 liter dan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masih dalam keadaan kosong dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Solat di SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 03.00 wib mobil yang dikendari oleh saudara Prima Dona belum sampai di rumah terdakwa lalu sekira jam 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Prima Dona melalui telpon yang mengatakan bahwa mobil yang dikendarai diamankan oleh pihak Polres OKU Timur, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Polres OKU Timur;
- Bahwa terdakwa memberi upah kepada saudara Prima Dona untuk mengangkut minyak jenis solar tersebut Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ret;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut terdakwa jual ke toko kelontong milik terdakwa di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu sejumlah Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter dimana terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis solat tanpa surat izin usaha sudah 1 (satu) tahun dimana dalam 1 (satu) minggu terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin resmi terkait bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang LABFOR POLDA SUMSEL No.Lab: 06/KKF/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ANITA NOVILIA, S.Sos., menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut sebagai berikut : 3 (tiga) buah jerigen plastic

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berlabel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter, Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa cairan kecoklatan seperti tersebut diatas adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grandma warna biru metalik, noka : MHKP3CA1JBK013945, Nosin : DCA9572 No.pol : BG-9182-YA, Tahun 2011.
2. 1 (Satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk Daihatsu grandma, warna biru metalik No. pol : BG-9182-YA, An.LERY SAVARLI.
3. 37 (tiga puluh tujuh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter , yang masing-masing jerigen berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter BBM jenis solar.
4. 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kecamatan Balitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 11.00 wib terdakwa pergi ke SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp. 5.850,00 (lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter lalu terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak solar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa menyuruh saudara Prima Dona berangkat dari rumah terdakwa mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver Tahun 2002 No. Pol : BG 9165 LY yang dibagian bak mobil terdapat 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar dengan jumlah total ± 1504 liter dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 03.00 wib mobil yang dikendari oleh saudara Prima Dona belum sampai di rumah terdakwa lalu sekira jam 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Prima Dona melalui telepon yang mengatakan bahwa mobil yang dikendarai diamankan oleh pihak Polres OKU Timur, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Polres OKU Timur;
- Bahwa terdakwa memberi upah kepada saudara Prima Dona untuk mengangkut minyak jenis solar tersebut Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ret;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut terdakwa jual ke toko kelontong milik terdakwa di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter dimana terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak jenis solar tanpa surat izin usaha sudah 1 (satu) tahun dimana dalam 1 (satu) minggu terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang LABFOR POLDA SUMSEL No.Lab: 06/KKF/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ANITA NOVILIA, S.Sos., menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti tersebut sebagai berikut : 3 (tiga) buah jerigen plastik warnanya putih berlabel segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter, Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa cairan kecoklatan seperti tersebut diatas adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar.;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin resmi terkait bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipta Kerja Jo Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Piter Dona Bin Mad Alwi Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;

Menimbang, bahwa tanpa izin dimaksudkan dalam kegiatan tersebut yaitu pembelian, penjualan dan sebagainya, tidak ada keputusan atau menyetujui dari pihak yang berwenang yang melakukan kegiatan yaitu manual, membeli, mengekspor dan mengimpor minyak bumi dan atau hasil olahannya;



Menimbang, bahwa kegiatan usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengelolah, pengangkutan dan penyimpanan dan atau niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) derijen plastik yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan jumlah total \pm 1504 liter dan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masih dalam keadaan kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver tahun 2002 Nopol BG 9165 LY milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Desa Sumber Jaya Kecamatan Balitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah total \pm 1504 liter diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa pergi ke SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp. 5.850,00 (lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter lalu terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak solar kemudian pada pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 terdakwa menyuruh saudara Prima Dona berangkat dari rumah terdakwa mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt L300 warna coklat silver Tahun 2002 No. Pol : BG 9165 LY yang dibagian bak mobil terdapat 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar dengan jumlah total \pm 1504 liter dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong dengan tujuan untuk membeli BBM jenis Solat di SPBU Pematang Panggang yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Prima Dona melalui telpon yang mengatakan bahwa mobil yang dikendarai diamankan oleh pihak Polres OKU Timur, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib terdakwa menghubungi seseorang yang berada di desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI untuk menanyakan apakah di SPBU tersebut masih memiliki stok

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju SPBU tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna biru metalik No. Pol : BG 9182 YA dengan membawa jerigen plastic berukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 50 (lima puluh) jerigen, sekira jam 20.15 WIB terdakwa sampai di SPBU tersebut dan pada pukul 02.00 WIB terdakwa mengantri BBM jenis solar tersebut namun jerigen yang terisi hanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jerigen dengan harga Rp. 5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan terdakwa jual di toko kelontong milik terdakwa di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dimana terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa kegiatan terdakwa membeli kemudian menjual bahan bakar minyak solar tersebut, telah berlangsung sejak 1 (satu) tahun dimana dalam 1 (satu) minggu terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi, maka perbuatan terdakwa :

1. Yang telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 1504 liter di SPBU desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. OKI;
2. Yang menjual bahan bakar minyak jenis solar toko kelontong milik terdakwa di Desa Lubuk Harjo Kecamatan Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dimana terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) perliter;
3. Yang telah sejak berlangsung sejak 1 (satu) tahun dimana dalam 1 (satu) minggu terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kegiatan niaga yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada memperoleh izin dari pihak yang bersenang, sehingga dapat disebut telah melakukan kegiatan niaga tanpa izin usah niaga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi colt L300 warna coklat silver tahun 2002 No. Pol :bg-9165-ly, Nomor Rangka : MHML300DP2R293698, Nomor mesin :4D56C262450.

- 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi colt L300 warna coklat silver tahun 2002 No. pol : BG-9165-LY, An. SUMIRAN

- yang merupakan alat untuk mencari nafkah bagi terdakwa dan sangat produktif dan ekonomis bagi kehidupan terdakwa dan keluarganya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar.

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam tata laksana pengaturan niaga minyak dan gas bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Piter Dona Bin Mad Alwi Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga sebagaimana dalam alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Piter Dona Bin Mad Alwi Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi colt L300 warna coklat silver tahun 2002 No. Pol :bg-9165-ly, Nomor Rangka : MHML300DP2R293698, Nomor mesin :4D56C262450;
 - 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi colt L300 warna coklat silver tahun 2002 No. pol : BG-9165-LY, An. SUMIRAN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 47 (empat puluh tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis solar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)